

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
SALUJAMBU KECAMATAN LAMASI
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

IKSA NURAINI

18 0401 0102

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
SALUJAMBU KECAMATAN LAMASI
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

IKSA NURAINI

18 0401 0102

Pembimbing:

Muhammad Alwi S.Sy., M.E.I

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iksa Nuraini
Nim : 18 0401 0102
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Lamasi, 17 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,




Iksa Nuraini
18 0401 0102

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Ikhsa Nuraini Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0401 0102, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 Miladiyah bertepatan dengan 16 Sya'ban 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S. E.).

Palopo, 10 April 2023


TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S. EI., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Mursyid, S.Pd., M.M. | Penguji II | () |
| 5. Muhammad Alwi S.Sy., M.EI. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002


Dr. Fasiha, S.EI., M.EI.
NIP. 19810213 200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ •

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu”** setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orang tua yang sangat saya cintai, Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Hamsir yang selalu mendoakan keselamatan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran yang telah memberikan banyak pengorbanan baik secara moral maupun materi. Penulis sadar tidak akan mampu

membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka sehingga senantiasa selalu berada dalam limpahan kasih sayang ALLAH SWT.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, yaitu:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag. M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Dr. Fasiha, M.EI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Abdul Kadir Arno S.E.,Sy., M.Si selaku Sekertaris Prodi Ekonomi Syariah, beserta para dosen dan staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ilham, S.Ag. M.A. selaku Penasehat Akademik yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
5. Muhammad Alwi S.Sy., M.E.I. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. H. Muh. Rasbi, SE., M.M. selaku penguji utama dan Mursyid, S.Pd.,

M.M. selaku penguji 2 saya yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi.

7. Kepada kepala Perpustakaan beserta staf dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kepada aparat Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Kepada saudara-saudaraku yang selama ini membantu dan mendoakanku sampai tahap penyelesaian skripsi.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis (Fitriyanti, Sri Rahayu, Nurinda Sari, Intan, Hastija, dan Gita Achsari) yang telah memberi semangat, dukungan dan masukan dari sejak dibangku perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian skripsi.
11. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas EKIS C 2018), teman-teman KKN Posko Desa Sadar, yang selama ini membantu serta memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt.

Lamasi, 17 Juli 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đađ	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... َ ... ِ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya'	ā	a dan garis di atas
ِ	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	I dan garis di atas
ُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma_ta*

رَمَى : *ra_ma*

قِيلَ : *qi_la*

يَمُوتُ : *ya_mu_tu*

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجَّيْنَا : *najjaina*
الْحَقُّ : *al-haqq*
نُعِمْ : *nu‘ima*
عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an
Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينِ اللهُ *dinullah billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa maa Muhammadun illaa rasuul

Inna awwala baitin wudi 'a linnaasi lallazii bi Bakkata mubaarakan

Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

Nashiir al-Diin al-Thuusii

Abuuu Nashr al-Faraabii

Al-Gazaali

Al-Munqiz min al-Dhalaal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wali d Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulismenjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


swt.	= <i>shubhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= shallallahu 'alaihi wa sallam
a.s.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi

SM	= Sebelum Masehi
Wr.	= Warahmatullaahi
Wb.	= Wabarakaatuh
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4
HR	= Hadist Riwayat
RAB	= Rencana Anggaran Biaya
SDA	= Pengelolaan Sumber Daya Alam
SDM	= Sumber Daya Manusia
SPM Desa	= Standar Pelayanan Minimal Desa
IPD	= Indeks Pembangunan Desa
IDM	= Indeks Desa Membangun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	13
1. Peran pemerintah Desa.....	13
2. Pembangunan Desa.....	20
3. Kesejahteraan Sosial.....	31
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Definisi Istilah.....	37
D. Desain Penelitian	38
E. Informan Penelitian.....	38
F. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
G. Data dan Sumber Data	39
H. Instrumen Penelitian	40

I. Teknik Pengumpulan Data.....	41
J. Pemeriksaan Keabsaan Data.....	42
K. Teknik analisis data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	44
B. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TENTANG PENULIS	




DAFTAR AYAT

Kutipan ayat Q.S. Hud: 6	4
--------------------------------	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Program Desa.....	5
Tabel 1.2 Jumlah penerima bantuan bedah rumah di desa salujambu	6
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	46
Tabel 4.2 Jumlah Berdasarkan Agama.....	47
Tabel 4.3 Jumlah Mata Pencaharian	47
Tabel 4.4 Jumlah Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Miskin.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Salujambu	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 7 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 8 Nota Dinas Tim Verifikasi

Lampiran 9 Turnitin

Lampiran 10 Dokumentasi

Lampiran 11 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Iksa Nuraini, 2022. *“Peran Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing Oleh Muhammad Alwi, S. Sy., M.E.I.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan program bantuan bedah rumah untuk kesejahteraan masyarakat di desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Desa di Desa Salujambu dan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bedah rumah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Salujambu. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan bedah rumah di desa Salujambu telah terlaksana dengan baik, mulai dari proses perencanaan meliputi penyusunan proposal hingga tahap akhir yaitu serah terima kepada penerima bantuan. Sedangkan kontribusi pembangunan bedah rumah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa Salujambu yakni program bantuan bedah rumah berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yaitu rumah yang awalnya tidak layak huni menjadi layak huni untuk ditempati dan kondisi kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Program Bedah rumah, Pelaksanaan, Kesejahteraan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan terbesar, tetapi juga memiliki masalah kemiskinan dan pengangguran yang besar. BAPPENAS dalam Ummi Nurul Hidayah mengatakan, “Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui proses penguatan masyarakat miskin, yang meliputi lima aspek yaitu pengembangan sumber daya manusia, penyedia modal kerja, penciptaan peluang dan peluang usaha, pengembangan kelembagaan bagi masyarakat miskin, dan penciptaan sederhana. dan sistem pelayanan yang efisien bagi masyarakat miskin. Melalui pendekatan ini, masyarakat miskin diharapkan dapat mengatasi kemiskinannya sendiri dan meningkatkan kesejahteraannya secara tepat dan berkelanjutan.”¹

Mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu capaian pembangunan, sehingga kemiskinan telah menjadi topik hangat di negara-negara di dunia. Hal ini dicapai melalui penandatanganan dan proklamasi Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada bulan Oktober 2000. Namun, maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan berbagai sektor juga telah gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat dilihat bahwa masalah kemiskinan selama ini belum tertangani dengan

¹Ummi Nurul Hidayah, “Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam” (UIN Semarang, 2018).

baik. Bahkan, maraknya pembangunan semakin memperparah rentetan kemiskinan di tanah air. Kemiskinan dapat dijadikan sebagai indikator paling sederhana untuk menilai tingkat kesejahteraan suatu negara. Semakin tinggi persentase penduduk miskin di suatu negara, maka semakin kecil tingkat kesejahteraan negara tersebut.²

Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan salah satunya dengan memaksimalkan otonomi desa. Otonomi desa merupakan kebijakan pemerintah daerah yang diberikan kepada pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta melakukan upaya pembangunan sehingga dapat mengentaskan kemiskinan desa.³

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang desa yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk dana desa. Dana desa yang dimaksud disini tentunya mampu memberikan respon baik bagi desa untuk bisa mengembangkan desa secara mandiri. Selain itu, peran pemerintah desa dalam

²I Gede Wirya Krishna Arnawa dan Ni Luh Karmini, "Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tejakula Buleleng," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 9, no. 12 (2020), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/65362/37649/>.

³Dewi Yuni Syahara Rahma dan Meirinawati, "Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)," *Jurnal Unesa* 1, no. 3 (2013): 3, doi:<https://doi.org/10.26740/publika.v1n3.p%25p>.

mengalokasikan dana desa agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sangat penting.⁴

Desa memegang peranan penting dalam upaya pembangunan nasional, karena penduduk Indonesia cenderung bertempat tinggal di pedesaan, sehingga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam upaya mewujudkan stabilitas negara. Selain itu, status desa dianggap strategis dalam pembangunan nasional karena desa merupakan dasar untuk mengidentifikasi masalah masyarakat untuk perencanaan dan pencapaian tujuan nasional di tingkat desa.⁵

Desa merupakan lingkup pemerintahan terkecil dalam pemerintahan. Sebagai lingkup terkecil maka desa mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat dan berhubungan langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat karena pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa.⁶ Seperti halnya di Desa Salujambu yang merupakan salah satu daerah yang perekonomian penduduknya masih rendah di Kecamatan Lamasi kabupaten Luwu. Karena kondisi tersebut menyebabkan beberapa keluarga di desa Salujambu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi diri dan keluarga, karena tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan perumahan karena alasan ekonomi. Maka pemerintah di Desa Salujambu merencanakan program pembangunan desa yaitu program bantuan bedah rumah

⁴Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵Eddy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2016): 68, doi:10.34001/jdeb.v13i1.395.

⁶Eri Bukhari, "Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 2 (2021), ha: 68, doi:10.31599/jki.v21i2.540.

bagi warga yang kurang mampu, dimana dari rumahnya tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni.

Budihardjo mengemukakan bahwa salah satu permasalahan bidang perumahan dan pemukiman di Indonesia adalah kecilnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin.⁷ Untuk itu pemerintah desa salujambu memberikan bantuan berupa program bedah rumah bagi masyarakat miskin dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa mencapai kesejahteraan dalam hidupnya tanpa bantuan manusia lainya, manusia ingin mendapatkan perhatian di antara sesama dan kelompok, untuk mendapatkan itu diperlukan hubungan dengan menggunakan berbagai cara, alat dan lain-lainnya. Di dalam Al-quran telah menginformasikan kepada manusia bahwa Allah telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa, sebagai mana dalam Q.S. Hud: 6, yaitu:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

Terjemahnya:

“Dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya di jamin allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat menyimpannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”⁸

⁷Budihardjo dan Eko, *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2009)

⁸Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Bogor. Pt Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 34.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menjamin siapa yang aktif bergerak mencari rezeki, bukan diam menanti atau jaminan kesejahteraan yang di berikan tidak dapat diperoleh tanpa usaha.

Dimana program pembangunan pemerintah desa Salujambu yaitu program bantuan bedah rumah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin. Adapun program pemerintah desa di desa salujambu selain program bantuan bedah rumah yaitu program pembangunan drenase, Irigasi, Talud, Plat Decker dan pembinaan masyarakat. Berikut anggaran dana untuk program desa salujambu.

Tabel 1.1 Anggaran Dana Program Pemerintah Desa Salujambu tahun 2021

URAIAN	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
Pembangunan rumah tangga miskin (RTM)	15 Unit	Rp 25.000.000	Rp 375.000.000
Pembangunan Talud	350 M	Rp 400.000	Rp 140.000.000
Pembangunan Irigasi	300 M	Rp 500.000	Rp 150.000.000
Plat Decker	1 Unit	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
Pembangunan Drainase	450 M	Rp 500.000	Rp 225.000.000
Pembinaan Masyarakat	-	Rp 19.600.000	Rp 19.600.000

Sumber: Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Program tersebut telah disepakati dalam Musrenbang Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrenbang Desa dilaksanakan dengan mengacu pada RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.

Penerima program bantuan bedah rumah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan kondisi keselamatan penghuni rumah.
- b. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/ lapuk.
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu, semen, atau keramik dalam kondisi rusak.
- d. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah (sertifikat tanah, SPPT).

Adapun jumlah penerima bantuan bedah rumah di desa salujambu kecamatan lamasi kabupaten luwu, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah penerima bantuan bedah rumah di desa salujambu pada tahun 2017

NO	Nama	Dusun
1	Salimin	Salujambu
2	Awal	Salujambu
3	Arvin	Salujambu
4	Anci	Salujambu Tengah
5	Syahmur	Salujambu Tengah
6	Haerul	Salujambu Tengah

7	Asis Mustafa	Bambu Kuning
8	Amir	Bambu Kuning
9	Suhar	Bambu Kuning
10	Awal Nardus	Beroppa
11	Hendrik	Beroppa
12	Abdullah	To`Kalosi
13	Fitri Ayuningsih	To`Kalosi
14	Hermawan	To`Kalosi
15	Hamka	To`Kalosi

Banyak masyarakat dengan tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang rendah dan di daerah tersebut masih kurang banyak fasilitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa di daerah tersebut masalah kesenjangan sosial penduduk di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Maka dari itu perlu adanya peran yang serius dari pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat melalui program pembangunan desa yaitu program bantuan bedah rumah..

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, Penelitian hanya dilakukan pada pelaksanaan program bedah rumah dan kesejahteraan sosial terhadap tempat tinggal masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Desa di Desa Salujambu?
2. Bagaimana kontribusi pembangunan bedah rumah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Salujambu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Desa di Desa Salujambu.
2. Untuk mengetahui kontribusi pembangunan bedah rumah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Salujambu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang

dapat memberikan informasi kepada pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi bagi instansi terkait, sehingga temuan yang mungkin ditemukan sedikit banyak dapat memberikan manfaat khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan referensi, penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Heni Widiyawati dengan judul penelitian “Dampak Program Bedah Rumah terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)”⁹. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu menunjukkan jika bantuan Program Bedah Rumah benar-benar memberikan dampak bagi penerimanya. Dampak tersebut berupa dampak yang diharapkan seperti mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesehatan. Selain dampaknya, penerima bantuan juga mengalami hambatan dalam menerima dana yang tidak mencukupi sehingga tidak cukup dana untuk menutupi semua kebutuhan bahan bangunan yang dibutuhkan.

Adapun perbedaan dan persamaan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang dampak program Bedah Rumah terhadap Kesejahteraan masyarakat Desa Hargorejo Kecamatan Kokap, dan hambatan selama program bedah rumah berjalan, sedangkan fokus penelitian ini membahas tentang

⁹Heni Widiyawati, “Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)” (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

pelaksanaan program bedah rumah dan kontribusi program bedah rumah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Salujambu. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang program bedah rumah dan persamaan lainnya terletak pada jenis penelitiannya dimana sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh I Gede Wirya Krishna Arnawa dan Ni Luh Karmini dengan judul penelitian “Analisis Dampak Program Bedah Rumah terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tejakula Buleleng”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu bahwa kesejahteraan masyarakat rata-rata mengalami peningkatan setelah dilaksanakannya program bedah rumah dan pengentasan kemiskinan menjadi meningkat.¹⁰

Adapun perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Tejakula Buleleng. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Selain itu perbedaan lainnya yaitu penelitian terdahulu lebih fokus membahas tentang dampak program bedah rumah terhadap kesejahteraan masyarakat dan dampak program bedah rumah terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang pelaksanaan program bedah rumah dan kontribusi program bedah rumah terhadap

¹⁰I Gede Wirya Krishna Arnawa and Ni Luh Karmini, “Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tejakula Buleleng,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 9, no. 12 (2020), ha: 12, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/65362>

tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Salujambu. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang program bedah rumah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Suprpta dengan judul penelitian “Pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu bahwa pengelolaan program bedah rumah di Desa Jagaraga terdapat beberapa proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian dampak dari pelaksanaan program bedah rumah tersebut berdampak positif pada peningkatan taraf kehidupan baik secara sosial maupun ekonomi dan adapun dampak negatifnya yakni membuat masyarakat menjadi malas, manja dan tidak mau bekerja keras.¹¹

Adapun perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini yaitu perbedaannya pada penelitian terdahulu berfokus untuk membahas tentang pelaksanaan program bedah rumah dan dampak pelaksanaan program bedah rumah untuk pengentasan kemiskinan di Desa Jagaraga, sedangkan penelitian ini berfokus membahas tentang pelaksanaan program bedah rumah dan kontribusi program bedah rumah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Salujambu. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang program bedah rumah, selain itu perbedaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

¹¹I Nyoman Suprpta, “Pengelolaan Program Bedah Rumah Di Desa Jagaraga Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Universitas Panji Sakti* 11, no. 1 (2019), ha: 62, doi:doi:<https://doi.org/10.37637/locus.v11i1.272>.

B. Deskripsi Teori

1. Peran pemerintah Desa

a. Pengertian Peran Pemerintah Desa

Peran merupakan suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan berdasarkan posisi sosial, baik itu dengan secara formal maupun informal. Menurut Suhardono pengertian peran merupakan suatu patokan atau ukuran yang terdapat dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk dapat membatasi perilaku dalam tiap-tiap posisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti peran ialah suatu tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu kejadian atau peristiwa, dan merupakan suatu pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan di masyarakat.¹²

Adisasmita mengerucutkan peran pemerintah desa dalam pembangunan yaitu sebagai penyampai pesan pembangunan, pengarah masyarakat untuk berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat. Peranan tersebut sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.¹³

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang

¹²Marta Ibeng, “ Pengertian Peran, Konsep dan Jenisnya Menurut Para Ahli”, 7 Maret 2022. <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/> Di akses pada tanggal 21 Maret 2022

¹³Luluk Fauziah Rizky A. Prasojo, “Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, no. 1 (2016): 53, doi:doi: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.180>.

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.¹⁴

Pemerintah desa merupakan suatu kesatuan organisasi pemerintahan, dimana organisasi tersebut memiliki fungsi dalam pembuatan kebijakan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pada perangkat desa terhadap peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Otonomi daerah konsep untuk melaksanakan sistem pengelolaan pemerintahan, pemerintah tidak hanya berpusat pada pemerintahan nasional, tetapi memberikan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan pemerintahan secara efektif maupun efisien.¹⁵

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunannya sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.¹⁶

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Bab I Pasal 2, bahwa pemerintah desa dalam rangka penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan desa didampingi oleh pemerintah daerah

¹⁴Lutiya Ningrum, Ardhana Januar Mahardhani, dan Prihma Utami, "Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* 12, no. 1 (2021): 61, <https://scholar.google.com/scholar?q=Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo>.

¹⁵Hasan Basri, *Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 2.

¹⁶Nyoman Suida, *Pengelolaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Rajapubar, 2016), ha: 15

kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga. Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin secara umum meliputi peran sebagai pelopor, inovator, fasilitator, stabilitator, sekaligus mediator bagi berbagai kepentingan warga yang dipimpinnya. Kaitannya dengan pembangunan, peran-peran tersebut harus saling berkesinambungan. Artinya, seorang pemimpin harus menjalankan berbagai peran tersebut sesuai konteksnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga saat evaluasi pembangunan.

b. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa beserta perangkat desa lainnya. Pengertian tentang perangkat desa lainnya sebagai perangkat pembantu kepala desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun/sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan pemerintah desa merupakan kepala desa/sebutan lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Berikut ini

dijelaskan kedudukan dan tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa:

1) Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Disamping melaksanakan tugas tersebut, Kepala desa melaksanakan wewenang, hak, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁷

Untuk melaksanakan tugas, Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

- a) Menyelenggarakan Pemerintah desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

¹⁷Muhammad Mu'iz Raharja, *Tata Kelola Pemerintah Desa* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021), 8.

- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya. Selain itu, berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang untuk:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan peraturan Desa
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengkoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif

- n) Mewakili Desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Kepala Desa Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, juga mempunyai Hak-hak. Berikut hak Kepala Desa:¹⁸

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

2) Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis. Perangkat desa membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas ataupun wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat desa diangkat ataupun diberhentikan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pada saat melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa.¹⁹

¹⁸ Muhammad Mu'iz Raharja, *Tata Kelola Pemerintah Desa* (Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021), 8.

¹⁹ Hasan Basri, *Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 5.

3) Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan aspek kewilayahan, keterwakilan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmian ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali kota.

Masa kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sama dengan Kepala Desa, yaitu 6 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Sedangkan tugas dan fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Kemudian untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. BPD mempunyai hak untuk pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan kemasyarakatan desa serta

mendapatkan operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²⁰

2. Pembangunan Desa

a. Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut N.Daldjoeni, desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.²¹

R.Bintarto menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah. Dalam arti umum desa merupakan unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota.²²

²⁰Hasan Basri, *Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 5-6.

²¹N.Daldjoeni, *Interaksi Desa* (Kota, Jakarta: Rineka Cipta, 2011). ha: 4

²²R.Bintarto, *Desa Kota* (Bandung: Alumni, 2010). ha: 6

Sedangkan Menurut Paul H. Landis, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut.²³

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa.
- 2) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
- 3) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan di bawah kabupaten.²⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut garis keturunan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa Menurut Widjaja menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah

²³Berdesa, “Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli,” *Berdesa*, 2018, <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2022

²⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai suatu bagian dari sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan maupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.²⁵

Pembangunan di Desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pembangunannya, Adisasmita menjelaskan mengenai 3 unsur tersebut, yaitu:²⁶

- a. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip transparansi (keterbukaan, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas) dan berkelanjutan (*sustainable*).
- b. Sasaran pembangunan pedesaan yaitu untuk terciptanya peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta perkuatan kelembagaan.
- c. Pembangunan pedesaan yang mempunyai ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan, pemukiman dan lainnya), pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan

²⁵H.A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

²⁶Muhammad Nasir Hasan Dg. Marumu, Ramlawati dan Irawati Ahmad. Muhammad Nasir Hasan Dg. Marumu, "Analisis Pembangunan Desa Berbasis Perencanaan Di Desa Tang Kecamatan Bokat Kabupaten Buol," *Journal Economy Deposit* 3, no. 1 (2021), ha:69, doi:<https://doi.org/10.36090/e-dj.v3i1>.

pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin) dan penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan (*interurban-urban relationship*).

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan, seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi, mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.²⁷

Suparno menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangkaimbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya di sandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.²⁸

Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan (*rural*) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan. Masyarakat perdesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan perdesaan yang sangat berhubungan dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah

²⁷Ase Satria, "Pengertian Pembangunan Desa," Desember 2015
https://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan_28.html#:~:text=a.,b. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022

²⁸Ase Satria, "Pengertian Pembangunan Desa," Desember 2015
https://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan_28.html#:~:text=a.,b. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022

perdesaan dan perkotaan (urban bias). Pembangunan perdesaan diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa.

Prioritas pembangunan berbasis perdesaan (*rural-based development*) meliputi:²⁹

1. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan;
2. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
4. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa;
5. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan;
6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan Desa-Kota; serta
7. Pengawasan implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan.

Aturan tentang pembangunan desa selain UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan terkait pembangunan

²⁹Nyoman Suida, *Pengelolaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Rajapubbar, 2016), ha.11

desa dan kawasan perdesaan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan desa adalah acuan baku berupa Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) sebagai hak masyarakat desa mendapatkan jenis pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa di desa.

Rujukan mengenai aspek pemenuhan SPM Desa adalah UU Desa dan peraturan pelaksanaannya. Di samping itu, pemerintah telah mengembangkan kriteria keberhasilan pembangunan desa melalui IPD (Indeks Pembangunan Desa) dan IDM (Indeks Desa Membangun). Kedua kriteria ini bertujuan untuk mengakomodasikan beberapa aspek pemenuhan SPM Desa. IPD membagi desa dalam tiga klasifikasi yaitu Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Sedangkan IDM mengklasifikasi desa dalam lima status, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri. Keduanya, baik IPD dan IDM dapat saling mengisi disesuaikan dengan kondisi geografis dan kemampuan desa. Sekadar catatan, klasifikasi status desa digunakan untuk melihat perkembangan desa berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Selain itu hal ini juga digunakan sebagai monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan desa dan pengukuran pencapaian sasaran pembangunan nasional.³⁰

c. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa secara mandiri atau gotong royong antar desa, kecuali pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Pelaksanaan

³⁰Nyoman Suida, *Pengelolaan Pembangunan Desa*, (Jakarta: Rajapusbar, 2016), ha.12

pembangunan desa dilakukan dalam dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam tahap persiapan yaitu: Penetapan pelaksana kegiatan, Penyusunan rencana kerja, Sosialisasi kegiatan, Pembekalan pelaksana kegiatan, Penyiapan dokumen administrasi, Pengadaan tenaga kerja, Pengadaan bahan/material. Sedangkan tahap pelaksanaan kegiatan yaitu: Rapat kerja pelaksana kegiatan, Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, Perubahan pelaksanaan kegiatan, Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, Musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa.³¹

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana, perencanaan bisa diartikan penerapan.

Abdullah mengemukakan dalam proses pelaksanaan, sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, yaitu sebagai berikut.³²

- 1) Adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 2) Kelompok sasaran (target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.

³¹<https://sidanegara.desa.id/index.php/artikel/2021/2/18/pembangunan-desa-tahapannya-bagaimana>, diakses pada tanggal 11 september 2022

³²S. Abdullah, *Budaya Birokrasi Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafika, 2000).

- 3) Unsur pelaksana atau implementor, baik organisasi maupun perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Edward dalam Eunike Kezia Sumangkut dkk, ada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, sebagai berikut:³³

- 1) Komunikasi, yaitu bahwa setiap kebijakan atau program akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group). Implementasi dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dari perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten. Dalam komunikasi juga terdapat tiga

³³Gustaaf B. Tampi Eunike Kezia Sumangkut, Masje S. Pangkey, "Pelaksanaan Program Bedah Rumah Di Desa Ranoketang Atas, Kecamatan Touluaan, Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 105 (2021): 13–15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/34861>.

indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu: Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi.

- 2) Sumber daya, yaitu bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atau anggaran untuk sebuah kebijakan atau program. Sumber daya yang penting meliputi staff dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimana pun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber daya memiliki beberapa elemen penting, yaitu: Staf, Informasi, Wewenang, dan Fasilitas.
- 3) Disposisi, yaitu karakteristik yang menempel erat pada seorang implementor suatu kebijakan atau program. Karakteristik yang perlu

dimiliki oleh seorang implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya di luar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam disposisi, yaitu sebagai berikut.

- a) Pengangkatan birokrat.
- b) Insentif.
- 4) Struktur birokrasi, yaitu bahwa struktur birokrasi merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana. Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Dalam

struktur birokrasi terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja birokrasi, yaitu: Melakukan *Standard Operating Procedures* (SOP), dan Melakukan fragmentasi.

Pemerintah Daerah disebutkan sebagai kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.³⁴

d. Tujuan pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa, sebagaimana dituangkan di dalam UU Desa, adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian serta keadilan sosial. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan merupakan wujud pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk menciptakan suasana yang mendorong prakarsa masyarakat desa dan pembangunan swadaya. Penduduk pedesaan merupakan salah satu sumber daya manusia yang potensial, yang memiliki fungsi ganda, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai penggerak utama pembangunan. Dikatakan

³⁴Muh. Ruslan Abdullah, "Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan UU RI NO.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Journal of Islamic Economic Law* 3, no.1 (2018): 15, doi: <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.196>

sebagai objek pembangunan karena sebagian penduduk di pedesaan masih perlu diberdayakan secara kualitatif. Di sisi lain, sebagai badan utama pembangunan, penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan (aktor) penentu dalam proses pembangunan pedesaan dan pembangunan nasional. Pembangunan pedesaan adalah suatu cara dan pendekatan pembangunan yang direncanakan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuannya untuk mengembangkan masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan adalah kewajiban dan tanggung jawab politik negara untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi negara.³⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu desa membangun dan membangun desa yang terintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa.

3. Kesejahteraan Sosial

a. Definisi Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial memiliki arti terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, spiritual maupun sosial. Ini seperti tertuang dalam undang-undang tentang Kesejahteraan Sosial yang baru disahkan pada desember tahun 2008 sebagai pengganti terhadap Undang-Undang No 6

³⁵Andi Ariandi, "Perencanaan Pembangunan Desa," *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 72, doi:<https://doi.org/10.20961/jas.v3i1>, diakses pada tanggal 12 Maret 2022

Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan sosial”.³⁶

Definisi Kesejahteraan sosial lainnya adalah keseluruhan sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama yaitu:³⁷

- 1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya.
- 2) Kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya dan lain sebagainya.

b. Kondisi sejahtera

Sejahtera merujuk ke keadaan sosial yang lebih baik, seperti kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Dalam ekonomi sejahtera di dihubungkan dengan keuntungan benda, namun dalam kebijakan sosial merujuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁸

James Midgley dalam Heni Widiyawati mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi yang harus dimiliki 3 syarat utama yaitu:³⁹

- 1) Masalah sosial yang dapat dimenej dengan baik.

³⁶Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

³⁷Heni Widiyawati, “Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo).”

³⁸Kompasiana, “Indikator Kesejahteraan,” <http://www.kompasiana.com/ical/indikator-kesejahteraan-54ff1feda333112e4550f95f>. diakses pada tanggal 2 september 2022

³⁹Heni Widiyawati, “Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)”, (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

- 2) Setiap individu, keluarga kelompok dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi.
- 3) Peluang-peluang sosial yang terbuka secara maksimal.

c. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Thomas dkk. dalam Heni Widiyawati menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh:⁴⁰

- 1) Terentaskannya kemiskinan.
- 2) Tingkat kesehatan yang lebih baik.
- 3) Perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Adapun Indikator pengukuran yang digunakan BPS Indonesia untuk mengetahui tingkat kesejahteraan di suatu daerah salah satunya yaitu Perumahan dan lingkungan tempat menetap. Perumahan dan lingkungan tempat menetap merupakan keperluan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu sebagai tempat tinggal individu maupun kelompok yang dapat melindungi dari perubahan cuaca dari luar. Selain itu, tempat tinggal juga menunjukkan status sosial perorangan yang dapat dilihat dari kondisi atau kualitas rumah dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki. Sehingga kondisi perumahan menjadi salah-satu faktor penentu indikator kesejahteraan masyarakat.⁴¹

⁴⁰Heni Widiyawati, "Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)", (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

⁴¹Riyadi et al., Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015, ed.1, oleh Ali Said dan lestyowati

Ada beberapa faktor lain yang sering kali merupakan faktor yang cukup penting juga dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti faktor-faktor non-ekonomi yaitu adat istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar serta ada atau tidaknya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Artinya, tiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara cara hidup yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus memberikan nilai-nilai yang berbeda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Seperti ada sekelompok orang yang menekankan kepada penumpukan kekayaan dan memperoleh pendapatan yang tinggi sebagai unsur penting untuk mencapai kepuasan hidup yang lebih tinggi. Ada pula sekelompok orang yang lebih suka untuk memperoleh waktu senggang (*leisure time*) yang lebih banyak dan enggan bekerja lebih keras untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.⁴²

Berdasarkan teori kesejahteraan di atas, keterkaitan penelitian yang peneliti lakukan dengan judul "Peran Pemerintah Desa dalam Melaksanakan program Pembangunan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu" terletak pada terwujudnya program bantuan bedah rumah dalam mensejahterakan masyarakat dalam hal memberikan tempat tinggal yang nyaman dan aman. Karena umumnya manusia berkeinginan agar

E.W (Jakarta:Badan Pusat Statistik(BPS),2015), ha: 142

⁴²Heni Widiyawati, "Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)" (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

hidupnya lebih baik lagi dari masa lalunya yang akan datang lebih baik dari yang sekarang, kondisi yang di inginkan adalah kondisi yang semakin lebih baik.


Layak huni merupakan rumah tinggal dengan nyaman, terlindungi dari sengatan matahari, guyuran air, dan debu namun, karena keterbatasan ekonomi tidak semua orang khususnya warga berpenghasilan rendah yang tidak mampu membangun rumah yang layak huni.⁴³



⁴³Nur Fadillah Ramadani, “Evaluasi Program Bedah Rumah (Studi Terhadap Penerima Manfaat Bantuan Bedah Rumah di Desa Buntu Kunyi Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)”, (IAIN Palopo, 2022)

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan alur kerangka pikir dalam penelitian ini, dapat menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam program pembangunan desa dalam hal ini yaitu program bantuan bedah rumah, memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan program pembangunan desa. Karena pemerintah desa berperan dalam menentukan keberhasilan proses penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di desa untuk mengurangi kemiskinan dan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell dalam Jozef Raco mengartikan penelitian kualitatif sebagai kegiatan penjelajahan lapangan untuk memahami suatu gejala atau fenomena inti dengan cara interview terhadap informan dimana informasi yang diperoleh berupa teks atau kata-kata yang dapat dianalisis menjadi lebih rinci dalam bentuk deskripsi dan dapat diinterpretasi, dan disajikan dalam bentuk laporan tertulis.⁴⁴

Alasan peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Dan dengan metode ini saya dapat mengetahui cara pandang obyek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-angka statistik.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah survei yang bertujuan untuk menyelidiki suatu kondisi, situasi atau peristiwa lain, dan hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

⁴⁴Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 1st Ed. (Jakarta: PT.Grasindo, 2010).

B. Fokus Penelitian

Penggunaan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian dalam memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan program pembangunan bedah rumah dan kontribusi program bantuan bedah rumah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di desa Salujambu.

C. Definisi Istilah

a. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau disebut juga dengan Pemdes adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat tingkat desa. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

b. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam suatu wilayah dimana pembangunan desa dilaksanakan pada semua tingkat pemerintahan dan masyarakat. Pembangunan desa juga merupakan

peningkatan pelayanan dasar, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan lingkungan, pengembangan skala ekonomi produksi pertanian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, serta peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa.

c. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang mampu memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material, sosial, maupun spiritualnya. Adapun Indikator pengukuran yang digunakan BPS Indonesia untuk mengetahui tingkat kesejahteraan di suatu daerah salah satunya yaitu Perumahan dan lingkungan tempat menetap.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan cara yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan keadaan sebenarnya tentang bagaimana pelaksanaan program pembangunan desa yang dilakukan Pemerintah Desa di Desa Salujambu dan kontribusi pembangunan desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Salujambu.

E. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang memberikan keterangan atau informasi tentang situasi yang menjadi fokus penelitian sedangkan informan adalah orang yang menjadi sasaran penelitian karena dapat memberikan informasi berupa fakta-fakta utama yang diperlukan dalam penelitian. Untuk menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik

purposive atau pemilihan informan yang ditentukan sendiri oleh peneliti dengan mengambil informan yang dianggap paling mengetahui terkait permasalahan penelitian yang hendak diteliti. Dalam hal ini, peneliti memilih pihak-pihak yang langsung turut serta dalam pelaksanaan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Salujambu. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	NAMA	ALAMAT
1	Haerullah	Dusun To`Kalosi
2	Salmi	Dusun Salujambu
3	Sahraeni	Dusun Salujambu Tengah
4	Iis Surdianti Suaib	Dusun Salujambu Tengah
5	Suheba	Dusun Salujambu Tengah
6	Suriana	Dusun Salujambu Tengah

Sumber: Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

F. Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Adapun waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan, pada tanggal 10 Juni sampai 10 Juli 2022.

G. Sumber data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh, penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang ditemukan peneliti secara langsung dari sumbernya melalui kegiatan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait

dengan objek penelitian, dalam hal ini terlibat pada pelaksanaan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, baik dari buku-buku, dokumen, atau pustaka lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti mempelajari data-data tertulis dari kantor Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, buku-buku tentang pembangunan desa, hasil penelitian dalam bentuk jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan fokus penelitian.

H. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai human instrumen berperan dalam penetapan fokus penelitian, pemilihan informan sebagai subjek penelitian, menganalisis data, dan menarik kesimpulan atas hasil penelitiannya.⁴⁵ Selain itu, digunakan pula alat lain seperti pedoman wawancara, dan kamera guna mendukung peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data.

I. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, 22nd Ed.* (Bandung: Alfabeta, 2015), 222.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dimana peneliti terlibat langsung di lapangan pada situasi yang diteliti dan melakukan pengamatan terhadap partisipan seperti sikap, perilaku, tindakan, berbagai interaksi atau pengalaman, sehingga hal-hal yang tidak terungkap melalui kegiatan wawancara dapat diketahui.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

b. Wawancara

wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui proses tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung, yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu. Yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah kepala desa Salujambu dan masyarakat yang mendapatkan program bantuan bedah rumah di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian berupa jurnal penelitian dan lainnya yang diperoleh dari pihak pemerintah Desa Salujambu. Selain itu, dilakukan pula kegiatan dokumentasi dengan

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, 22nd Ed.* (Bandung: Alfabeta, 2015), 222.

mengabadikan kegiatan wawancara dalam bentuk foto yang kemudian akan disertakan pada lampiran guna dijadikan sebagai bukti bahwa peneliti benar melakukan penelitian di lapangan.

J. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti memeriksa keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sugiyono mendefinisikan triangulasi sebagai kegiatan memeriksa kembali data dari berbagai sumber dengan menggunakan cara dan waktu tertentu.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni memberikan pertanyaan yang sama pada subjek yang berbeda untuk memperoleh data yang kemudian dapat dianalisis untuk diverifikasi. Sehingga, peneliti dapat melihat apakah informasi yang didapatkan ada kesamaan antara subjek penelitian yang satu dengan subjek yang lain.

K. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang pelaksanaan program pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menganalisa data yang tersedia, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data, dilakukan dengan cara memilih data yang dianggap penting dan relevan dari hasil wawancara.

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, 22nd Ed.* (Bandung: Alfabeta, 2015), 222.

2. Penyajian data, dilakukan setelah mendapatkan hasil dari penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel dan sebagainya.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian, seluruh inti kata-kata yang telah terkumpul dari berbagai data yang ditetapkan dalam bentuk kalimat yang lebih rinci dan jelas agar lebih mempunyai makna.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa

Sebelum terbentuknya Kecamatan Lamasi, Desa Lamasi merupakan bagian dari kecamatan Walenrang. Seiring perkembangan waktu pada tahun 1983 Desa Lamasi dimekarkan menjadi empat Desa yaitu Desa Lamasi, Desa Wiwitan, Desa Pongsamelung, dan Desa Salujambu. Pada tahun 1988 Kecamatan Walenrang dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Lamasi. Pada saat Kecamatan Lamasi dimekarkan langsung dipimpin oleh Rachman Backhri BA selaku Camat Lamasi. Pada tahun 1983-2003 Desa Salujambu dipimpin pertama kali oleh Syamsu. Untuk pembagian wilayahnya dibagi menjadi 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Salujambu, Dusun Salujambu Tengah, Dusun Beroppa, dan Dusun To'Kalosi.

Ketika Kepemimpinan Syamsu selesai, pada tahun 2003–2009 kepemimpinan Desa Salujambu diambil alih oleh Yajaya selaku kepala Desa terpilih. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk serta kebutuhan akan pelayanan masyarakat maka Kepala Desa (Yajaya) beserta tokoh masyarakat pada tahun 2005 memperjuangkan pembentukan dusun melalui proses pemekaran dusun. Sebelum pemekaran, Desa Salujambu hanya memiliki 4 (empat) dusun. selanjutnya dimekarkan menjadi 5 (lima) dusun yaitu Dusun Salujambu, Dusun

Salujambu Tengah, Dusun Bambu Kuning, Dusun Beroppa, dan Dusun To'Kalosi. Hal ini dilakukannya sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala Desa demi kesejahteraan serta pelayanan masyarakat lebih optimal di Desa Salujambu.

Setelah enam tahun masa jabatan Yajaya berakhir maka dilakukan kembali Pesta Demokrasi di Desa Salujambu dan terpilih kembali Yajaya sebagai Kepala Desa Salujambu untuk masa jabatan 2009-2015.

Haerullah adalah kepala desa salujambu terpilih pada periode Tahun 2016 –2022. Desa Salujambu sejak berdiri telah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa sebagai berikut:

- 1) Tahun 1983 – 2003 dipimpin oleh Syamsu
- 2) Tahun 2003 – 2009 dipimpin oleh Yajaya (Periode 1)
- 3) Tahun 2009 – 2015 dipimpin oleh Yajaya (Periode II)
- 4) Tahun 2016 - 2022 dipimpin oleh Haerullah

b. Letak Geografis

Secara geografis Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu merupakan salah satu dari 227 Desa/Kelurahan Di Kabupaten Luwu dan terletak 1,5 Km ke arah Timur dari Ibu Kota Kecamatan Lamasi. Secara administratif, wilayah Desa Salujambu memiliki batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Awo'Gading Kecamatan Lamasi
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Seriti Kecamatan Lamasi Timur

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Salujambu adalah 500,50 Ha yang terdiri dari 40 % berupa pemukiman, dan 60% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian.

d. Iklim

Sebagai wilayah tropis, Desa Salujambu mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim kemarau lebih dominan dari pada musim penghujan.

e. Kependudukan

1) Jumlah penduduk

Berikut data jumlah penduduk Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu berdasarkan perbandingan jumlah penduduk di masing-masing Dusun.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
Laki-Laki	840
Perempuan	924
Jumlah Kepala Keluarga	402
Total	2.166

Data diperoleh dari profil Desa Tahun 2021

2) Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 4.2 Jumlah Berdasarkan Agama

No	Uraian	Jumlah
1	Islam	1.343
2	Kristen Katolik	19
3	Kristen Protestan	370

Data diperoleh dari profil Desa Tahun 2021

3) Mata Pencaharian

Tabel 4.3 Jumlah Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	340
2	Buruh tani	131
3	PNS/TNI/POLRI	11
4	Karyawan swasta	26
5	Pedagang	45
6	Wirausaha	9
7	Pensiunan	11
8	Tukang bangunan	27
9	Peternak	53
11	Kepala Desa	1
12	Perangkat Desa	9
13	Anggota BPD	6

14	Honorer	41
15	Tukang Las	1
16	Bengkel mobil/motor	2
17	Tukang Ojek Gabah	9
20	Tukang Senso	2
21	Petran	7
22	Ibu Rumah tangga	359
23	Lain-lain/tidak tetap	674

Data diperoleh dari profil Desa Tahun 2021

4) Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4 Jumlah Tingkat Pendidikan

No	Uraian Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum/Tidak Sekolah	1.058
2	SD/Sederajat	235
3	SMP/Sederajat	259
4	SMA/Sederajat	162
5	Diploma/Sarjana	50

Data diperoleh dari profil Desa Tahun 2021

5) Penduduk Miskin

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Miskin

Keterangan	Jumlah Jiwa
Penduduk miskin menurut Standar BPS	103

Data diperoleh dari profil Desa Tahun 2021

f. Visi Misi Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

a. Visi Desa

Visi Desa Salujambu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Salujambu seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Salujambu saat ini, dan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa) maka untuk pembangunan desa salujambu pada periode 6 tahun (2016-2022) disusun visi yaitu “Terwujudnya Salujambu Sebagai Desa Yang Mandiri Berbasis Pertanian Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, dan Lebih Sejahtera”.

b. Misi Desa

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa seperti jalan, jembatan serta infrastruktur lainnya.

- 2) Meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- 3) Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- 4) Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian dalam arti luas industri dan perdagangan.
- 5) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan demokrasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.


g. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten

Luwu:



Kepala Desa	: Haerullah
Ketua BPD	: H. Abdul Malik
Sekretaris Desa	: Hariati, S.Si
Kaur Keuangan	: Alif Angga S.PD
Kaur Umum dan Perencanaan	: Fengki
Kasi Pemerintahan	: Randi
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	: Andi Afiat M.
Kadus Salujambu	: Andi Hamza
Kadus Salujambu Tengah	: Usmin
Kadus Bambu Kuning	: Suhar
Kadus Beroppa	: Paulus. P
Kadus TO` Kalosi	: Albar



Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Salujambu

2. Pelaksanaan program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Desa di Desa Salujambu

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk di Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu. Dalam hal ini pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. Kemudian perencanaan pembangunan desa yang sudah dirancang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan.

Proses pelaksanaan program pembangunan terdapat tiga unsur penting yaitu: Pertama, adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Kedua, kelompok sasaran yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan memperoleh manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan. Ketiga, unsur pelaksana atau implementor, yang bertanggung jawab dalam pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut. Dimana Pemerintah Desa Salujambu turut serta menerapkan konsep ini. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Haerullah selaku kepala Desa Salujambu.

“Salah satu program pembangunan desa di Desa Salujambu itu yaitu bantuan bedah rumah yang sudah terlaksana dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang menjadi sasaran untuk mendapatkan bantuan bedah rumah itu sendiri adalah masyarakat yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan bedah rumah”.⁴⁸

“Adapun kriteria untuk calon penerima bantuan bedah rumah yaitu dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan kondisi keselamatan penghuni rumah, bahan atap berupa daun atau rumbia dan

⁴⁸Haerullah, Kepala Desa Salujambu, wawancara, Kediaman Bapak Haerullah, pada tanggal 13 Juni 2022

genteng yang sudah lapuk/rangka atap dalam kondisi lapuk (harus dibongkar), bahan lantai berupa tanah atau plesteran/ubin yang sudah rusak, dan bahan dinding berupa bilik bambu atau kayu kualitas jelek atau dinding bata yang sudah rapuh atau retak-retak. Sedangkan yang bertugas atau yang bertanggung jawab dalam pengawasan proses pelaksanaan bantuan bedah rumah itu sendiri dari pemerintah desa yaitu kepala dusun”.⁴⁹

Sebelum memberikan bantuan bedah rumah kepada masyarakat, pemerintah desa membuat proposal atau mengusulkan nama-nama masyarakatnya. Kemudian nama-nama calon penerima yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan bedah rumah di data oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Haerullah selaku kepala desa salujambu.

“Sebelum ditetapkan nama-nama calon penerima bantuan bedah rumah, kami pemerintah desa salujambu mengusulkan beberapa nama masyarakat desa salujambu. Pemerintah desa khususnya kepala dusun di masing-masing dusunnya memberitahukan kepada masyarakat calon penerima bantuan bedah rumah mengumpulkan berkas-berkas untuk proposal bantuan tersebut. Adapun berkas-berkas yang harus dikumpulkan penerima bantuan bedah rumah yaitu fotocopy KK, KTP suami dan istri, surat bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah, SPPT), dan foto rumah sebelum di renovasi”.⁵⁰

Setelah proses perencanaan yang meliputi proses penyusunan proposal, kemudian pelaksanaan program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedah rumah, pengerjaan bangunan, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 90 hari, dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan. Seperti yang diungkapkan oleh Haerullah kepala desa salujambu selaku ketua pelaksanaan program bantuan bedah rumah.

⁴⁹Haerullah, Kepala Desa Salujambu, wawancara, Kediaman Bapak Haerullah, pada tanggal 13 Juni 2022

⁵⁰Haerullah, Kepala Desa Salujambu, wawancara, Kediaman Bapak Haerullah, pada tanggal 13 Juni 2022

“Anggaran biaya atau dana untuk program bedah rumah ini sendiri yaitu sebesar 375 juta”

“Biaya untuk setiap kepala keluarga yang menerima bedah rumah yaitu sebesar 25 juta setiap rumah yang diberikan dalam bentuk berupa bahan bangunan. Biaya itu sudah termasuk dalam gaji untuk tukang bangunan. Setelah bahan bangunan tersebut sudah sampai di lokasi bedah rumah, kemudian dilaksanakannya pembuatan rumah yang dilakukan oleh tukang bangunan”.⁵¹

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh ibu Salmi dan Sahraeni selaku masyarakat yang mendapat bantuan bedah rumah, dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Iya saya mendapatkan bantuan bedah rumah. Saya menerima bantuan bedah rumah, dengan jumlah seluruh biayanya itu 25 juta, itu sudah termasuk bahan bangunan dan tukangnyanya”.⁵²

“Yang saya dapatkan itu bukan dalam bentuk uang tapi sudah dalam bentuk bahan bangunan. Bahan bangunannya itu berupa atap seng, papan kayu, semen dan paku”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa setelah proses perencanaan yang meliputi penyusunan proposal kemudian dilaksanakan program bedah rumah dengan menyusun RAB, hingga mengirim bahan bangunan ke lokasi bedah rumah yang berupa Atap Seng, Papan Kayu, Semen dan Paku.

Selain itu diharapkan pelaksanaan bedah rumah berjalan dengan baik, dan pelaksanaan bedah rumah dilakukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Haerullah selaku ketua panitia bedah rumah, dalam wawancaranya sebagai berikut:

⁵¹Haerullah, Kepala Desa Salujambu, wawancara, Kediaman Bapak Haerullah, pada tanggal 13 Juni 2022

⁵²Salmi, Masyarakat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah, Kediaman Ibu Salmi, pada tanggal 28 Juni 2022

⁵³Sahraeni, Masyarakat, Kediaman ibu Sahraeni, pada tanggal 16 Juni 2022

“Pelaksanaan bantuan bedah rumah berjalan dengan baik, dimulai dari penyaluran bahan bangunan menuju ke lokasi, hingga pengerjaan rumah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Sedangkan yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan adalah pemerintah desa yaitu kepala dusun di masing-masing dusunnya. Adapun pelaksanaan pembangunan bedah rumah dilakukan selama 90 hari, setelah pembangunan tersebut jadi kemudian dilakukan serah terima kepada penerima bantuan”.⁵⁴

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh ibu Iis Surdianti dan Suhaeba masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah, dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Alhamdulillah, pelaksanaan bedah rumah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan dan dipantau terus sama pak dusun sampai rumah orang tua saya jadi”.⁵⁵

“Kalau pelaksanaannya dek, berjalan dengan baik pelaksanaannya ini bedah rumah, Alhamdulillah tidak ada hambatannya, setelah pembangunan rumah saya sudah selesai dibangun kemudian dilakukan serah terima kepada saya selaku penerima bantuan bedah rumah”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan bedah rumah untuk masyarakat di desa salujambu telah terlaksana dan berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Mulai dari, setelah proses perencanaan yang meliputi penyusunan proposal, kemudian pelaksanaan program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedah rumah, pengerjaan bangunan oleh tukang bangunan, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 90 hari dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan. Kemudian perencanaan pembangunan

⁵⁴Haerullah, Kepala Desa Salujambu selaku ketua panitia bedah rumah, wawancara, Kediaman Bapak Haerullah, pada tanggal 13 Juni 2022

⁵⁵Iis Surdianti, Masyarakat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah, Kediaman Ibu Iis Surdianti, pada tanggal 20 Juni 2022

⁵⁶Suhaeba, Masyarakat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah, Kediaman Ibu Suhaeba, pada tanggal 20 Juni 2022

desa yang sudah dirancang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan.

3. Kontribusi pembangunan bedah rumah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Salujambu

Kontribusi adalah sesuatu yang disumbangkan atau lakukan untuk menghasilkan atau membuat sesuatu agar terlaksana dengan baik atau sukses. Dimana program pembangunan di desa salujambu yaitu program bantuan bedah rumah. Pemerintah desa membuat program tersebut dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Suatu program pembangunan tidak bisa terlaksana tanpa adanya dana untuk melaksanakan pembangunan. Seperti halnya pemerintah Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, menggunakan dana desa untuk pelaksanaan program pembangunan bedah rumah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Haerullah selaku ketua panitia bedah rumah, dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Program bantuan bedah rumah di desa salujambu ini, dananya diambil atau digunakan dari dana desa tanpa ada dana dari lembaga lain. Kami membuat program pembangunan tersebut untuk masyarakat miskin yang rumahnya sudah tidak layak di huni”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa pemerintah desa salujambu menggunakan dana desa untuk pelaksanaan program pembangunan bedah rumah, Pembangunan tersebut dibangun oleh pemerintah desa dan pembangunan tersebut bukan dibangun oleh lembaga lain atau menggunakan anggaran lain selain dana desa, karena program tersebut merupakan

⁵⁷Haerullah, Kepala Desa Salujambu selaku ketua panitia bedah rumah, wawancara, Kediaman Bapak Haerullah, pada tanggal 13 Juni 2022

salah satu program pembangunan Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu.

Dengan adanya program bantuan bedah rumah, masyarakat yang awalnya memiliki rumah yang tidak layak huni setelah dilaksanakan program tersebut, rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah sudah layak ditempati. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Suriana, masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah, dalam wawancaranya sebagai berikut:

“dengan adanya program bantuan bedah rumah ini, sebelum rumah saya di bedah kondisi rumah saya itu lantai dan dindingnya itu rusak. Dan Alhamdulillah setelah rumah saya diperbaiki atau berkat mendapatkan program bantuan bedah rumah dari pemerintah desa, rumah saya sudah bagus dan nyaman ditempati”⁵⁸

Seperti yang disampaikan oleh ibu Sahraeni, masyarakat yang orang tuanya bernama Syahmur yang mendapatkan atau menerima bantuan bedah rumah, dalam wawancara peneliti dengan narasumber sebagai berikut:

“apakah ibu yang menerima program bantuan bedah rumah dari pemerintah desa? dan bagaimana kondisi rumah ibu sebelum dan sesudah dibedah”.

“orang tua saya yang menerima program bedah rumah ini dek bukan saya tapi karena orang tua saya sedang tidak ada di rumah bisa ji saya kita wawancarai. Kalau kondisi rumah orang tua saya sebelum dibedah itu atapnya rumahnya sudah rusak jadi kalau hujan itu air masuk dan dinding rumahnya sudah ada yang rusak atau bocor dan sesudah dibedah kondisinya sudah bagus karena menggunakan bahan-bahan bangunan yang baru semua”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa dengan adanya program pembangunan bedah rumah tersebut, rumah masyarakat

⁵⁸Suriana, Masyarakat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah, Kediaman Ibu Suriana, pada tanggal 4 Juli 2022

⁵⁹Sahraeni, Masyarakat, Kediaman ibu Sahraeni, pada tanggal 16 Juni 2022

menjadi bagus dan nyaman ditempati oleh masyarakat. Masyarakat pun senang dengan adanya program pembangunan bedah rumah tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Salmi, masyarakat yang mendapatkan program pembangunan bedah rumah, dalam wawancaranya sebagai berikut:

“saya sangat senang, karena program bedah rumah salah satu program yang bentuk bantuannya bisa dirasakan hingga bertahun-tahun. Selain itu sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang rumahnya tidak layak huni seperti saya dikarenakan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pendidikan anak-anak saya jadi belum mampu untuk merenovasi rumah”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menunjukkan bahwa kontribusi program pembangunan bedah rumah, dimana pemerintah desa Salujambu menggunakan dana desa untuk pelaksanaan program pembangunan tersebut, yang sangat membantu masyarakat desa salujambu dalam hal perumahan. Dengan adanya program pembangunan bedah rumah di desa Salujambu dapat meningkatkan kualitas perumahan masyarakat yang sesuai dengan tujuan program pembangunan bedah rumah di desa Salujambu yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan program pembangunan bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Desa di Desa Salujambu

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam hal ini pemerintah desa harus menyusun perencanaan

⁶⁰Salmi, Masyarakat Penerima Bantuan Program Bedah Rumah, Kediaman Ibu Salmi, pada tanggal 28 Juni 2022

pembangunan desa, kemudian perencanaan pembangunan desa yang sudah dirancang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. Kemudian perencanaan pembangunan desa yang sudah dirancang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan.

Salah satu program pembangunan di Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu yaitu program bedah rumah yang dimana program tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun sasaran penerima program tersebut adalah masyarakat yang termasuk dalam kriteria penerima bantuan program bedah rumah. Kriteria untuk mendapatkan bantuan program bedah rumah yaitu: dinding atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan kondisi keselamatan penghuni rumah, bahan atap berupa daun atau rumbia dan genteng yang sudah lapuk/rangka atap dalam kondisi lapuk (harus dibongkar), Bahan lantai berupa tanah atau plesteran/ubin yang sudah rusak, dan bahan dinding berupa bilik bambu atau kayu kualitas jelek atau dinding bata yang sudah rapuh atau retak-retak.

Abdullah mengemukakan dalam proses pelaksanaan, sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, yaitu: Pertama, adanya program atau kebijakan yang akan dilaksanakan. Kedua, kelompok sasaran yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan memperoleh manfaat

dari program tersebut, perubahan atau peningkatan. Ketiga, unsur pelaksana atau implementor, yang bertanggung jawab dalam pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.⁶¹

Sejalan dengan teori, pemerintah desa di Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu mengimplementasikan proses pelaksanaan dalam program bedah rumah yang dilaksanakan dalam 3 tahapan, antara lain sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan, pada tahap awal ini Pemerintah di Desa Salujambu membuat program pembangunan yaitu program bantuan bedah rumah. Sebelum melaksanakan program tersebut Pemerintah Desa Salujambu memberitahukan kepada masyarakat di Desa Salujambu agar mengumpulkan berkas-berkas untuk pengajuan proposal bantuan program tersebut ke pemerintah desa.
- b. Tahap pelaksana, pada tahap ini program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedah rumah, pengerjaan bangunan, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu 90 hari, dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan.
- c. Tahap akhir, pada tahap akhir ini pemerintah desa khususnya kepala Dusun salujambu bertanggung jawab mengawasi proses pelaksanaan bedah rumah hingga penerimaan bantuan bedah rumah.

⁶¹Abdullah, *Budaya Birokrasi Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafika, 2000.

Peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan bedah rumah untuk masyarakat di desa salujambu telah terlaksana dan berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Mulai dari, setelah proses perencanaan yang meliputi penyusunan proposal, kemudian pelaksanaan program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedah rumah, pengerjaan bangunan oleh tukang bangunan, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 90 hari dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan.

2. Kontribusi pembangunan bedah rumah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Salujambu

Kontribusi adalah sesuatu yang disumbangkan atau lakukan untuk menghasilkan atau membuat sesuatu agar terlaksana dengan baik atau sukses. Dimana program pembangunan di desa Salujambu yaitu program bantuan bedah rumah. Suatu program pembangunan tidak bisa terlaksana tanpa adanya dana untuk melaksanakan pembangunan. Seperti halnya pemerintah Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, menggunakan dana desa untuk pelaksanaan program pembangunan bantuan bedah rumah.

Dapat diketahui bahwa adanya bantuan program bedah rumah membawa dampak positif bagi kehidupan warga khususnya penerima bantuan program bedah rumah. Dampak yang dikehendaki ditinjau dari indikator kesejahteraan sosial adalah rumah yang awalnya tidak layak huni menjadi layak huni untuk ditempati sehingga kondisi kesehatan masyarakat menjadi lebih baik dan mengentaskan kemiskinan, karena mengurangi angka rumah tidak layak huni. Hal

ini sesuai dengan yang disampaikan oleh James E. Anderson yang menyatakan bahwa dampak positif dari suatu kebijakan merupakan suatu dampak yang memang diharapkan. Sasaran kebijakan program bedah rumah yakni masyarakat miskin merupakan sasaran utama dari program tersebut, dan harapannya adalah meningkatnya taraf kehidupan masyarakat tersebut. Hal tersebut memang sudah terjadi pada masyarakat Desa Salujambu, teruntuk warga yang mendapat bantuan program bedah rumah di Desa Salujambu yang selama ini telah menikmati bantuan program bedah rumah. Dengan terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni diharapkan keluarga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar menuju tercapainya keluarga sejahtera.

Dengan dilaksanakannya program bedah rumah akan membantu masyarakat agar hidup lebih sejahtera, karena sebelum dilaksanakannya program bedah rumah masyarakat menempati rumah yang tidak layak huni atau kumuh yang akan menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat akan menjadi kurang baik dan akan menyebabkan kondisi kesejahteraannya menurun, setelah dilaksanakannya program bedah rumah maka kondisi rumah akan menjadi lebih baik, bersih, nyaman dan lebih layak huni untuk ditempati sehingga kondisi kesehatan masyarakat menjadi lebih baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan program pembangunan bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Desa di Desa Salujambu menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan bedah rumah untuk masyarakat di desa salujambu telah terlaksana dan berjalan dengan baik. Mulai dari, setelah proses perencanaan yang meliputi penyusunan proposal, kemudian pelaksanaan program bedah rumah dilaksanakan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), mengirim bahan-bahan bangunan ke lokasi bedah rumah, pengerjaan bangunan oleh tukang bangunan, melaksanakan pembangunan selama jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah selesai dilakukan serah terima kepada penerima bantuan, dan yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan program pembangunan bedah rumah yaitu kepala dusun desa salujambu di masing-masing dusunnya.
2. Kontribusi pembangunan bedah rumah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu program bantuan bedah rumah berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial masyarakat yakni terhadap tempat tinggal atau rumah yang awalnya tidak layak huni menjadi layak huni untuk ditempati dan kondisi kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Dengan adanya program pembangunan bedah rumah di desa Salujambu dapat meningkatkan kualitas

perumahan masyarakat yang sesuai dengan tujuan program pembangunan bedah rumah di desa Salujambu yaitu mensejahterakan masyarakatnya.

B. Saran

1. Untuk pemerintah, dalam melaksanakan program bedah rumah sudah berjalan dengan baik namun sebaiknya pemerintah desa terus menjalankan program bedah rumah di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan bantuan dan semakin meningkat pula kepuasan masyarakat terhadap program tersebut. Saran kedua yaitu terkait dana bantuan yang diberikan alangkah baiknya Pemerintah Desa Salujambu menambah dana anggaran program bantuan bedah rumah tersebut agar bahan bangunan yang diberikan seperti dinding berbahan kayu diganti menjadi dinding bata. Saran terakhir dalam program pembangunan dana desa pemerintah desa senantiasa mendata rumah yang layak dibedah dan diusulkan ke Pemda setempat dengan kementerian sosial.
2. Untuk masyarakat Desa Salujambu peneliti menyarankan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan program bantuan bedah rumah dalam hal pelaksanaannya agar pembuatan rumah masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah cepat selesai dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. *Budaya Birokrasi Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafika, 2000.
- Abdullah, Muh. Ruslan. "Pengelolaan Zakat dalam Tinjauan UU RI NO.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah." *Journal of Islamic Economic Law* 3, no.1 (2018): 15. doi: <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.196>
- Ariandi, Andi. "Perencanaan Pembangunan Desa." *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 72. doi:<https://doi.org/10.20961/jas.v3i1>.
- Berdesa. "Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli." *Berdesa*, 2018. <https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>.
- Bukhari, Eri. "Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 2 (2021): 68. doi:10.31599/jki.v21i2.540.
- Dewi, Yuni Syahara Rahma dan Meirinawati. "Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)." *Jurnal Unesa* 1, no. 3 (2013): 3. doi:<https://doi.org/10.26740/publika.v1n3.p%25p>.
- Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti Edi Wibowo Kushartono, dan Darwanto. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2016): 68. doi:10.34001/jdeb.v13i1.395.
- Eunike Kezia Sumangkut, Masje S. Pangkey, Gustaaf B. Tampi. "Pelaksanaan Program Bedah Rumah Di Desa Ranoketang Atas, Kecamatan Touluaan, Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Administrasi Publik* 7, no. 105 (2021):13–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/34861>.
- H.A.W Widjaja. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Heni Widiyawati. "Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Hargorejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)." Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Huda, Miftahul. *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

I Gede Wirya Krishna Arnawa, and Ni Luh Karmini. "Analisis Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tejakula Buleleng." *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 9, no. 12 (2020). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/65362/37649/>.

I Nyoman Suprpta. "Pengelolaan Program Bedah Rumah Di Desa Jagaraga Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng." *Jurnal Universitas Panji Sakti* 11, no. 1 (2019): 62. doi:doi:<https://doi.org/10.37637/locus.v11i1.272>.

Kompasiana. "Indikator Kesejahteraan," <http://www.kompasiana.com/ical/indikator54ff1feda333112e4550f95f>.
kesejahteraan

Lutiya Ningrum, Ardhana Januar Mahardhani, Prihma Sinta Utami. "Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Wates Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 12, no. 1 (2021): 61. doi:10.23960/administration.v12i1.186.

Muhammad Mu'iz Raharja. *Tata Kelola Pemerintah Desa*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara, 2021

Mila Magfira. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Bedah Rumah." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Muhammad Nasir Hasan Dg. Marumu, Ramlawati dan Irawati Ahmad. "Analisis Pembangunan Desa Berbasis Perencanaan Di Desa Tang Kecamatan Bokat Kabupaten Buol." *Journal Economy Deposit* 3, no. 1 (2021): 69. doi:<https://doi.org/10.36090/e-dj.v3i1>.

N.Daldjoeni. *Interaksi Desa*. Kota, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

R.Bintarto. *Desa Kota*. Bandung: Alumni, 2010.

Ramadani, Nur Fadillah. "Evaluasi Program Bedah Rumah (Studi Terhadap Penerima Manfaat Bantuan Bedah Rumah di Desa Buntu Kunyi Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)." IAIN Palopo, 2022.

Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya, 1st Ed*. Jakarta: PT.Grasindo, 2010.

Rizky A. Prasojo, Luluk Fauziah. “Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, no. 1 (2016): 53. doi:doi: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.180>.


Satria, Ase. “Pengertian Pembangunan Desa.” Accessed March 12, 2022. https://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan_28.html#:~:text=a.,b.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, 22nd Ed.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Ummi Nurul Hidayah. “Analisis Strategi Program Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam.” UIN Semarang, 2018.



L



A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA


1. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa:

- a. Sebutkan salah satu Program pembangunan apa yang telah dilaksanakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat?
- b. Siapakah yang melakukan pendataan?
- c. Berapa jumlah dana yang didapatkan untuk bedah rumah?
- d. Apa saja bentuk bantuan yang didapatkan?
- e. Apa saja hambatan yang dirasakan selama pelaksanaan bedah rumah dilakukan?
- f. Berapa lama pengurusan berkas pengajuan bantuan hingga bantuan tersebut diberikan kepada penerima?
- g. Apa saja kriteria untuk mendapatkan program bantuan bedah rumah tersebut?
- h. Berkas-berkas apa saja Yang harus disiapkan untuk penerima bantuan program tersebut?
- i. Apakah dana untuk pelaksanaan program pembangunan tersebut menggunakan dana desa atau dana dari Lembaga lain?

2. Pertanyaan untuk Penerima Bantuan Bedah Rumah:

- a. Apakah anda penerima bantuan program pembangunan tersebut?
- b. Perbedaan pada rumah sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan bedah rumah?
- c. Apa saja bentuk bantuan yang didapatkan?

- d. Apa saja hambatan yang dirasakan selama pelaksanaan bedah rumah dilakukan?
- e. Respon penerima setelah rumahnya mendapatkan bantuan bedah rumah?
- f. Dampak perubahan yang dirasakan terkait dampak perubahan fisik rumah dan dampak sosial penerimanya?
- g. Apa saja kriteria untuk mendapatkan program bantuan bedah rumah tersebut?
- h. Berkas-berkas apa saja Yang harus disiapkan untuk penerima bantuan program tersebut?



IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

1. Informan 1

Nama : Haerullah
Umur : 49 Tahun
Profesi : Kepala Desa
Alamat : Dusun To`Kalosi

2. Informan 2

Nama : Salmi
Umur : 41 Tahun
Alamat : Dusun Salujambu

3. Informan 3

Nama : Iis Surdianti Suaib
Umur : 30 Tahun
Alamat : Dusun Salujambu Tengah

4. Informan 4

Nama : Suheba
Umur : 45 Tahun
Alamat : Dusun Bambu Kuning

5. Informan 5

Nama : Suriana
Umur : 44 Tahun
Alamat : Dusun Bambu Kuning

6. Informan 6

Nama : Sahraeni
Umur : 29 Tahun
Alamat : Dusun Bambu Kuning

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 268/PENELITIAN/21.11/DPMPSTP/VI/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Salujambu
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Kabag Tata Usaha Institut Agama Islam Negeri Palopo : B363/In.19/FEBI.04/KS.02/06/2022 tanggal 09 Juni 2022 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Iksa Nuraini
Tempat/Tgl Lahir : Salujambu / 17 November 1999
Nim : 18 0401 0102
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Salujambu
Desa Salujambu
Kecamatan Lamasi

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SALUJAMBU KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA SALUJAMBU**, pada tanggal **10 Juni 2022 s/d 10 Juli 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 10 Juni 2022
Kepala Dinas

Drs. H. RAHMAT ANDIPARANA
Pangkat: Pembina Tk. I IV/b
NIP: 19641231 199403 1 079

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Kabag Tata Usaha Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Iksa Nuraini;
5. Arsip.

SURAT IZIN WAWANCARA



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAMASI
DESA SALUJAMBU

Alamat : Jalan Poros Salujambu Kecamatan Lamasi Kode Pos 91951

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

NOMOR:294/DSJ/KL/VII/2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu menerangkan bahwa :

Nama : IKSA NURAINI
Nim : 18 0401 0102
Fakultas/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SALUJAMBU KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 10 Juni sampai 10 Juli 2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan semestinya

Salujambu, 27 Juli 2022

Kepala Desa Salujambu



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi yang berjudul: Peran Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Yang di tulis oleh :

Nama : Iksa Nuraini
NIM : 18 0401 0102
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Lamasi, 28 Februari 2023

Pembimbing


Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Iksa Nuraini

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Iksa Nuraini
NIM : 18 0401 0102
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Lamasi, 28 Februari 2023
Pembimbing


Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamaši Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Iksa Nuraini NIM 18 0401 0102, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Jumat tanggal 17 bulan Februari tahun 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.
Ketua Sidang ()
Tanggal: _____
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Sekretaris Sidang ()
Tanggal: _____
3. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M.
Penguji I ()
Tanggal: 26-02-2023
4. Mursyid, S.E., M.M.
Penguji II ()
Tanggal: 28/02/2023
5. Muhammad Alwi S.Sy., M.E.I
Pembimbing Utama ()
Tanggal: _____

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M.
Mursyid, S.E., M.M.
Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : skripsi an. Iksa Nuraini
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Iksa Nuraini
NIM : 18 0401 0102
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

1. Dr. H. Muh. Rasbi, S.E., M.M.

Penguji I

()

Tanggal: 26-02-2023

2. Mursyid, S.E., M.M.

Penguji II

()

Tanggal: 23/01/2023

3. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I

Pembimbing Utama

()

Tanggal:

NOTA DINAS TIM VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : skripsi an. Iksa Nuraini

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Iksa Nuraini
NIM : 18 0401 0102
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.
tanggal: 6 Maret 2023

2. Kamriani, S.Pd.
tanggal: 07 Maret 2023

()

()

TURNITIN

Peran Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Program
Pembangunan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa
Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX
23% INTERNET SOURCES
9% PUBLICATIONS
12% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
4	repo.apmd.ac.id Internet Source	1%
5	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
6	nanopdf.com Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
	Submitted to University of North Georgia	
9	Student Paper	1%
10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
11	ejournal.unipas.ac.id Internet Source	1%
12	core.ac.uk Internet Source	<1%
13	pemberdayadesa.blogspot.com Internet Source	<1%
14	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
15	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1%
16	repository.unja.ac.id Internet Source	<1%
17	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1%
18	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%

DOKUMENTASI



Kantor Desa Salujambu



Wawancara bersama Kepala Desa Salujambu



Wawancara bersama Ibu Suriana



Wawancara bersama Ibu Iis Surdianti Suaib



Wawancara bersama Ibu Sahraeni



Wawancara bersama Ibu Salmi



Wawancara bersama Ibu Suheba



Foto bersama Aparat Pemerintah Desa Salujambu

RIWAYAT HIDUP



Iksa Nuraini, Lahir di desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, pada tanggal 17 November 1999. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hamsir dan ibu Nurhayati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di desa Salujambu Kecamatan

Lamasi Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 108 Salujambu. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 4 Lamasi hingga tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 11 Luwu dan selesai pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dengan ketekunan dan semangat tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Salujambu Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu”**.

Contact Person Penulis : iksa_nuraini0102@iainpalopo.ac.id